

SOSIALISASI KONSEP KEADILAN DALAM PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT ISLAM

Anwar Sadat Harahap^{1*}, Halimatul Maryani², Adawiyah Nasution³, Disna Anum Siregar⁴

¹Program Studi Magister Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

^{2,3}Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

⁴Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

*Korespondensi: anwarsadathrp@yahoo.com

Abstrak

Poligami merupakan aturan yang tertuang dalam Al Qur'an yang tidak bisa dilaksanakan dengan sembarangan apalagi dengan pertimbangan hawanafsu, kesehatan dan kemampuan materi semata, namun lebih dari itu harus mempertimbangkan kemampuan berbuat adil menurut pandangan hukum Islam, tanpa ada yang merasa dijolimi. Poligami ini merupakan salah satu solusi ampuh dalam menyelesaikan permasalahan keluarga bagi orang-orang tertentu. Oleh karenanya hukum pelaksanaan poligami ini bermacam-macam sesuai dengan situasi dan kondisi seseorang yang hendak melaksanakan poligami. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman mitra di Desa Sidomulyo tentang konsep keadilan dalam perkawinan poligami menurut Islam. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah terjadinya peningkatan pemahaman mitra tentang konsep keadilan dalam perkawinan poligami menurut Islam.

Kata kunci: poligami, perkawinan, hukum Islam

Abstract

Polygamy is a rule contained in the Qur'an which cannot be carried out haphazardly especially with considerations of lust, health and material abilities alone, but more than that it must consider the ability to act fairly according to Islamic law, without anyone feeling bullied. Polygamy is a powerful solution in solving family problems for certain people. Therefore, the law on the implementation of polygamy varies according to the situation and condition of someone who wants to practice polygamy. The purpose of this community service is to increase the understanding of partners in Sidomulyo Village about the concept of justice in polygamous marriages according to Islam. The method used in this activity is counseling. The result obtained from this activity is an increase in partners' understanding of the concept of justice in polygamous marriages according to Islam.

Keywords: polygamy, marriage, Islamic law

1. PENDAHULUAN

Sesungguhnya asas perkawinan dalam Hukum Islam adalah menganut prinsip monogami, ketentuan ini terdapat dalam Al Qur'an surat IV ayat 3. Maksud Tuhan untuk beristeri satu adalah untuk menghindarkan seseorang berbuat sewenang-wenang dan membuat orang lain sengsara apabila beristeri lebih dari satu.

Sekalipun demikian Hukum Islam membuka peluang seluas-luasnya untuk melakukan poligami, yakni perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama. Mewawini wanita lebih dari seorang diperbolehkan dengan

dibatasi paling banyak empat orang sebagaimana difirmankan Allah dalam Al Qur'an surat IV ayat 3.

Poligami merupakan suatu tuntutan hidup dan ini bukan undang-undang baru yang hanya dibawa oleh Islam. Islam datang dengan menjumpai kebiasaan tersebut tanpa batas dan tidak berprikemanusiaan. Lalu diatur dan dijadikannya sebagai obat untuk beberapa hal yang terpaksa yang selalu dihadapi masyarakat. Islam datang, sedang ketika itu banyak laki-laki yang beristerikan 10 orang lebih.

Islam datang seraya berbicara dengan orang-orang laki-laki bahwa di sana ada batas yang tidak boleh dilalui,

yaitu 4 orang. Dan di sana ada pula ikatan dan syarat, yaitu adil terhadap semua istri. Apabila adil ini tidak dapat dilaksanakan, maka dia hanya diperkenankan kawin seorang, atau terhadap hamba sahayanya.

Dengan begitu jelaslah bahwa poligami itu sudah ada sejak dahulu kala, tetapi dengan tidak teratur. Lalu oleh Islam diaturnya. Poligami ketika itu hanya memperturutkan nafsu dan selera. Lalu oleh Islam dijadikannya sebagai sarana untuk menuju kehidupan yang utama.

Satu hal yang perlu diketahui oleh setiap insan bahwa poligami ini adalah salah satu kebanggaan Islam karena dengan poligami itu Islam mampu memecahkan problema yang sukar dipecahkan oleh bangsa-bangsa dan masyarakat.

Ternyata ada beberapa sebab yang memaksa adanya poligami itu, misalnya karena:

1. Mandul;
2. Sakit yang menyebabkan suami tidak dapat memuaskan nafsu seksnya kepada istrinya.

2. METODE PELAKSANAAN

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Mitra yang menjadi sasaran dalam kegiatan ini adalah warga masyarakat yang telah berkeluarga yang dipilih secara *random sampling*. Kegiatan dilaksanakan melalui penyuluhan atau ceramah. Penyuluhan tersebut guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep keadilan dalam perkawinan poligami menurut Islam. Penyuluhan secara umum dilakukan dengan ceramah dan peserta mendengarkan kemudian disertai sesi tanya jawab, antara pemberi materi dengan mitra.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pandangan Islam masyarakat tak ubahnya seperti neraca, yang kedua daunnya itu harus seimbang. Maka untuk menjaga keseimbangan neraca itu, perimbangan jumlah pria dan wanita seharusnya sama. Kalau sampai terjadi tidak berimbang, misalnya laki-laki lebih banyak dari wanita, atau sebaliknya perempuan lebih banyak dari laki-laki, lalu bagaimana harus memecahkan problema tersebut.

Apakah perempuan itu harus dijauhkan dari kenikmatan perkawinan dan kenimatanannya sebagai ibu, dan mereka dibiarkan menuju jalan keji dan rendah, seperti berjina, selingkuh, berbuat mesum dan lain sebagainya? Ataukah problema ini dipecahkan dengan jalan yang mulia yang dapat melindungi kehormatan perempuan dan kesucian keluarga serta keselamatan masyarakat? manakah dia tara kedua jalan ini yang lebih mulia bagi orang yang berakal, yaitu seorang perempuan dapat berkumpul dengan perempuan lain di bawah kekuasaan seorang pria dengan ikatan yang suci, ikatan yang diatur oleh syara'. Ataukah perempuan itu dibiarkan menjadi pelampias nafsu laki-laki dengan hubungan yang penuh dosa.

Negara Jerman yang nasrani itu, kini memilih jalan yang ditempuh Islam, kendati agamanya sendiri mengharamkannya, yaitu poligami dalam upayanya untuk melindungi perempuan Jerman dari perbuatan lacur dengan segala akibatnya dan bahaya yang pertama ialah banyaknya anak-anak punga.

Seorang dosen wanita di sebuah perguruan tinggi Jerman mengatakan: "Sesungguhnya memecahkan problema perempuan Jerman adalah dengan membolehkan poligami dan aku lebih berbangga menjadi istri kesepuluh dari seorang pria yang bahagia, daripada menjadi istri satu-satunya dari seorang

pria yang tidak bermoral dan ini bukan pendapatku pribadi, tetapi sudah menjadi pendapat mayoritas wanita Jerman.

Tahun 1948 M, Mukhtar Pemuda se Dunia di Munchen Jerman menelorkan suatu resolusi untuk diperkenankan poligami bagi memecahkan problema jumlah wanita yang justru lebih banyak daripada pria, sesudah perang dunia kedua.

Islam telah memberikan jalan keluar untuk memecahkan problema tersebut dengan metode yang sebaik-baiknya, di saat mana agama Kristen berpangku tangan tidak berdaya apa-apa.

Konsep Keadilan Dalam Berpoligami

Masalah keadilan ini, selain sebagai dambaan setiap insan tetapi juga merupakan salah satu dari tujuan hukum secara universal. Namun demikian, sampai saat ini belum ada terminologi yang dapat diterima semua pihak tentang apa sesungguhnya yang dimaksud dengan keadilan itu. Di dalam buku tersebut diterangkan bahwa ada dua macam keadilan, yaitu : keadilan komutatif dan keadilan distributif.

Keadilan komutatif maksudnya adalah memberikan sesuatu kepada orang lain secara merata dan seimbang tanpa adanya perbedaan antara satu dengan lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan keadilan distributif adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan prestasi kerjanya.

Seputar masalah keadilan ini, Muhammad Yusuf Musa mengemukakan bahwa keadilan itu adalah menganut asas persamaan dalam kewajiban apabila sama dalam perolehan hak.

Islam memandang bahwa adil itu bukan berarti harus sama, melainkan keadilan itu adalah menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Konsep keadilan yang sejak jaman Rasul sampai

sekarang adalah masih hidup dan mengakar dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Islam. Oleh karena itu, konsep keadilan yang dibawa Islam ratusan tahun yang lalu masih sangat tepat dan relevan diperaktekkan dalam kehidupan modern sekarang ini.

Aristoteles membedakan keadilan dalam dua jenis, yaitu keadilan korektif dan keadilan distributif. Jenis keadilan yang pertama sama pengertiannya dengan keadilan komutatif atau disebut juga dengan keadilan rektifikator. Berbeda dengan keadilan distributif yang membutuhkan distribusi atas penghargaan, keadilan korektif ini berbeda. Keadilan ini didasarkan pada transaksi baik yang suka rela maupun tidak. Keadilan ini terjadi di lapangan hukum perdata, misalnya dalam perjanjian tukar menukar.

Menurut Notohamidjojo keadilan itu dibagi dua, yaitu keadilan kreatif dan keadilan protektif. Keadilan kreatif yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang untuk bebas menciptakan sesuatu sesuai dengan daya kreativitasnya. Sedangkan keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan pengayoman kepada setiap orang, yaitu perlindungan yang diperlukan dalam masyarakat.

Fatchurrahman berpendapat bahwa penekanan keadilan dalam berpoligami di dasarkan pada urutan berikut:

1. Keadilan dalam memberikan dan mendistribusikan materi atau uang untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok sesuai dengan tingkat tanggung jawab di antara istri yang ada. Standar kebutuhan pokok untuk masing-masing istri adalah disandarkan pada:
 - a. Hasil musyawarah antara suami dan semua istri yang ada;
 - b. Pedoman kebutuhan primer secara nyata dalam

- kehidupan sehari-hari yang bias diukur melalui daftar pengeluaran ril untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- c. Hasil keputusan pengadilan atau lembaga yang berwenang;
 - d. Hasil ijtihad para ulama;
2. Keadilan dalam memberikan perhatian, kasih sayang dan belas kasihan secara adil secara terus-menerus sesuai dengan kada kemampuan suami. Standar pelayanan dan pemberian kasih sayang tersebut dapat dilihat dan diukur melalui:
- a. Kesanggupan dalam melayani kebutuhan lahir dan batin setiap istri;
 - b. Memenuhi jumlah hari kunjungan sesuai dengan hasil kesepakatan antara suami dan semua istrinya;
 - c. Dapat mengahdiri semua kegiatan yang bersifat gembira dan duka cita, kecuali ada halangan syara` yang dapat diterima akal.
3. Keadilan dalam memberikan perhatian yang sama terhadap orang tua dan saudara pada masing-masing istri.

Sejalan dengan ayat ini ternyata Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pada Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Dalam ayat (2) nya dijelaskan bahwa ijin yang dimaksud dalam pasal ini hanya diberikan apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selanjutnya dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

M. Solly Lubis berpendapat bahwa esensi yang terkandung dalam materi pasal 3 -5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan poligami adalah memiliki manfaat dan nilai politis dalam pembangunan hokum di Indonesia. Sebab melalui amar yang terkandung dalam beberapa pasal ini memberikan peluang bagi laki-laki untuk melakukan poligami, jika telah dipenuhi syarat-syarat minimal sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut.

Sesungguhnya pelaksanaan pologami merupakan salah satu solusi alternative yang paling baik dan beradab dalam menyelesaikan komplik kerumahtanggaan. Melalui poligami akan bias menurunkan tindak kejahatan dalam bidang perselingkuhan, mengurangi jumlah wanita penjual sek secara komersial, penyelamatan dan pemeliharaan para janda dan anak-anaknya, serta dapat menurunkan angka gadis tua yang belum menikah.

Salah satu dari sumber komplik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah dikarenakan oleh dua factor dominant berikut;

- a. Banyaknya jumlah wanita pelacur;
- b. Maraknya peredaran minuman keras dan obat-obat terlarang, seperti Narkotika, Sabu-sabu, Heroin, Ganja dan lainnya.

Untuk masalah pertama hanya satu cara dalam menyelesaikannya, yakni dengan membuka secara lebar bagi kaum lelaki untuk melakukan poligami apabila telah dapat dipenuhi berbagai syarat yang diperlukan.

Konsep poligami dapat menciptakan suasana kedamaian dan ketentaraman, bhanya dalam kehidupan rumah tangga namun lebih dari itu bias memberikan kedamaian dan kebahagiaan bagi masyarakat di sebuah Negara. Pasalnya, pologami meruapakan konsep yang dapat mengangkat harkat dan martabat kaum wanita, konsep poligami akan melindungi bwerbagai anak yati/yatim piatu, konsep poligami akan menaungi, mengayomi dan memberikan kasih sayang kepada seluruh anak bangsa.

Berdasarkan konsep poligami, akan dapat membantu lancarnya roda pembangunan khususnya dalam bidang politik dan hokum. Betapa tidak, semua anggota masyarakat memiliki status pernikahan dan keturunan yang jelas,

sehingga masing-masing anak memiliki orang tua yang jelas yang bias memberikan bimbingan dan pendidikan kepada mereka, tanpa memberikan beban kepada Negara. Oleh karenanya, akan tidak ada lagi anak atau orang yang luput dari perhatian orang tua dan keluarga, sehingga ia tumbuh menjadi anak yang terdidik di bawah bimbingan orang tua. Dengan begitu, secara otomatis akan lahir generasi bangsa yang berpendidikan, beradap dan bermutu yang dapat menciptakan ketentraman dan bela Negara di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya, jika makin banyak jumlah anak yang terlantar yang tidak memiliki status keturunan yang jelas, akan melahirkan generasi yang justru menjadi penyakit dalam masyarakat, seperti terjadinya perampokan, pemerkosaan, perjudian dan lain sebagainya.

Poligami merupakan konsep pengangkatan derajat wanita dan juga merupakan konsep pembangunan menuju rumah tangga yang bahagia penuh kasih sayang. Perjalanan rumah tangga seseorang dibagi dalam dua kategori, yaitu: a) rumah tangga yang dibangun dengan seorang istri, b) rumah tangga yang dibangun dengan beberapa. Kedua kategori ini merupakan konsep alamiah yang berjalan secara natural dan tidak bias dikekang, apalagi dihambat oleh manusia. Karena kedua jalan ini merupakan jalan yang disediakan menurut fitrah kemanusiaan yang dapat diterima oleh akal sehat manusia. Tugas manusia hanya memilih jalan dan konsep yang mana yang paling tepat untuk dilalui sesuai dengan ukuran kemampuan masing-masing.

Jika Tuhan menciptakan dua jalan tersebut, berarti sudah ada yang cocok bagi dua jenis manusia. Hanya saja untuk setiap jalan sudah punya syarat dan ketentuan yang masing-masing. Jika syarakat untuk monogami

dimiliki seseorang, ia tidak boleh memilih jalan poligami. Sebaliknya jika syarat poligami yang ada dalam dirinya, ia tidak diperkenankan melakukan monogamy.

Mengekang fitrah manusia dalam perkawinan akan menimbulkan dampak negative bagi sebuah Negara dan masyarakat, seperti maraknya seks komersial, pemerkosaan dan perzinahan. Khusus masalah bidang fitrah keinginan menikah, tidak dapat dikendalikan dengan jalan penjatuhan hukuman atau pelarangan semata. Makin dilarang dan diberikan hukuman, malah makin tinggi peningkatan pemerkosaan, perselingkuhan dan perzinahan. Masalah ini hanya bias diselesaikan dengan menyalurkannya pada jalan yang benar, yakni lewat poligami.

Kondisi kerukunan, stabilitas keamanan suatu masyarakat ditentukan oleh kondisi dan kerukunan setiap rumah tangga yang ada dalam suatu Negara itu sendiri. Jika rumah tangganya baik, aman dan rukun, maka kondisi sebuah Negara akan aman dan kondusif. Jadi menjamin dan menjaga kondisi keamanan rumah tangga wajib dilakukan meskipun dengan jalan poligami. Karena poligami itu merupakan cara yang dapat menjaga ikatan tali perkawinan dan persaudaraan di antara isteri-isteri. Sebuah Negara yang aman adalah Negara yang tunduk dan menjalankan hukum Tuhan dengan tidak mengabaikan hukum Negara yang sedang berlaku.

Konsep poligami adalah sebuah konsep yang ditawarkan Tuhan yang bertujuan untuk mengatur pelaksanaan perkawinan untuk menuju kebahagiaan dan ketentraman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menerangkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pelaksanaan poligami sejalan dan didukung oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diterangkan dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

4. KESIMPULAN

Ulama ahli bahasa sepakat bahwa kalimat: "dua-dua, tiga-tiga dan empat-empat" adalah kalimat hitungan yang masing-masing menunjukkan jumlah yang disebut itu. Zamakhsyari berkata bahwa omongan ini ditujukan kepada orang banyak yang harus diulang supaya masing-masing orang yang hendak kawin itu berkehendak poligami sesuai hitungan itu.

Ayat ini membolehkan kawin maksimal beristeri empat, sedangkan di atas empat hukumnya haram. Dan semua ulama dan ahli fiqh sepakat atas yang demikian itu. Dan *ijma`* ini tidak dapat digoncangkan oleh anggapan sementara ahli-ahli *bid`ah* bahwa kawin Sembilan itu boleh, karena dalam ayat itu dipergunakan "wawu" dan *Ijam`I* untuk menggabungkan $2+3+4=9$.

Al `Allamah Al Qurtubi berkata: "Ketahuilah bahwa bilangan di sini (*mastna, tsulasa, ruba`a*) tidak menunjukkan dibolehkannya kawin Sembilan. Sebab tidak pernah didengar di kalangan sahabat maupun *tabi`in* yang kawin sekaligus lebih dari empat orang. Misalnya Ghailan, ketika masuk Islam dia mempunyai isteri 10 orang, lalu oleh Nabi SAW diperintahkan untuk memilih 4 orang di antara mereka itu, sedang yang lain dicerainya.

REFERENSI

- Abdul Karim Juwaihiri, (2001), *Dampak positif Perkawinan Poligami*, Jilid II, Bandung, Alumni.
- Abdurrahman Sa`ad, (2005), *Kontrapersi terhadap pelaksanaan Poligami*, Cetakan Pertama, Bandung, Alumni.
- Abudaniel, (2004), *Jalan Menuju Poligami*, Jakarta, PT. Grafindo persada.
- Ahmad Muhammad Jamal, (1981), *Muhadharat fits Tsaqodatil Islamiyyah*, Mesir,.
- Baik Saifullah, (1998), *Pelaksanaan Poligami di Lombok*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, (1987), *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara.
- Halim `Atihyah, (1980), *An Nubuwwah wal Anbiya*, Chairo.
- John L. Esposito, Professor Religion and Director of Center for International Studies at the College of the holly cross, (1998), *Islam The straight Path*, Oxford University Press.
- Mu`ammal Hamidy, Imron A. Mana, (1985), *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni*, Jilid II, Surabaya, PT. Bina Bina Ilmu.
- M. Solly Lubis, (2003), *Keluarga dan Stabilitas Politik di Indonesia*, Bandung, Mandar maju.
- Muhammad Abduh, (tt) *Al Manar*, Jilid I.
- Pusat bahasa Depdiknas, (2007), *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- W.J.S.Purwadarminta, (2006), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- R. Wirjono Prodjodikoro, (1991), *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung.
- Sayid Qutub, (1980) *As Salamul `Alami fil Islam*, chairo, Jilid I.
- Soemiyati, (1986), *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty.
- Subagio dan Slmet Supriatna,(1999), *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Alumni Pressindo, Jakarta.
- Syaifuddin dalam Muhammad Yusuf Musa, (1967) *Al Tirkah Wa Al Miras Fi Al Islam Ma`a Madkhal Fi Al Miras `Inda Al `Arab Wa Al Yahudi Wa Al Rumani*, Kairo, Darul Ma`rufah, Cet II.
- Sutan Managor, (1989), *Sistem Perkawinan Masyarakat Padang Bolak*, Padang Sidempuan.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan